

# Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Penggunaan Dana Zakat, Infak, Sedekah untuk Membantu Masyarakat yang Terjerat Utang Pinjaman Online

Muhammad Irfan Putra Ramadhan

Institut Madani Nusantara, [irfanbekjul30@gmail.com](mailto:irfanbekjul30@gmail.com)

---

## Info Artikel

### Article history:

Received Jun, 2025

Revised Jun, 2025

Accepted Jun, 2025

### Kata Kunci:

Hukum Ekonomi Syari'ah,  
Pinjol, ZIS

### Keywords:

Online Loans, Sharia Economic  
Law, ZIS

## ABSTRAK

Semua bentuk aktifitas ekonomi diperbolehkan di dalam Islam selama tidak menyimpang dari syariat Islam. Kemajuan teknologi menjadikan aktifitas ekonomi ikut bergeser. Misalnya saja dulu orang-orang akan pergi ke Bank atau koperasi untuk mengajukan pinjaman. Meskipun saat ini orang-orang masih melakukan kegiatan tersebut, akan tetapi banyak orang lebih tertarik mengajukan pinjaman melalui layanan pinjaman online dengan alasan proses dan syarat yang mudah. Dibalik kemudahan yang diberikan terdapat ketidak transparanan, suku bunga yang tinggi dan biaya administrasi yang tidak masuk akal sehingga banyak Masyarakat yang jatuh kedalam tipu daya pihak jasa pinjaman online yang menyebabkan keadaan ekonomi mereka semakin memburuk karena tidak dapat melunasi pinjaman tersebut dan pada akhirnya mereka mencari cara agar dapat melunasi utang pinjaman online dengan cara mengajukan pinjaman berulang melalui aplikasi pinjaman online ataupun mengajukan pinjaman melalui Baitul Mal. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk membahas dan mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan dana zakat, infak, sedekah untuk membantu Masyarakat yang terjerat utang pinjaman online. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bersifat deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan, meringkaskan kondisi, atau memaparkan suatu keadaan yang diteliti dengan apa adanya. Dengan Teknik pengumpulan data melalui observasi. Dokumentasi dan wawancara yang dilakukan dengan pengurus ZIS sebagai informan. Dari hasil penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa dana zakat, infak dan sedekah di masjid Tuqorribul Aqsho Parungkuda dilakukan dengan cara pembagian proporsional dalam persentase yaitu 40% dana ZIS disalurkan untuk masjid, 10% untuk upah pengurus ZIS dan 50% digunakan untuk kepentingan Masyarakat. Setelah itu, 50% dana untuk Masyarakat didistribusikan kepada Masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi salah satu diantaranya gharimin pinjaman online. Pengurus ZIS kurang memerhatikan para calon penerima dana ZIS sudah termasuk kedalam kriteria gharimin atau bukan. Dengan memberi bantuan pinjaman untuk melunasi utang Gharimin yang terjerat utang pinjaman online yang disebabkan oleh permainan judi online yang tentu saja ini bertolak belakang dengan prinsip ekonomi syariah mengenai hal yang diharamkan dan dilarang seperti maysir (perjudian). Sementara membantu memberi pinjaman bagi gharimin pinjaman online untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena keterpaksaan tidak memiliki biaya menurut hukum ekonomi syariah diperbolehkan.

---

**ABSTRACT**

---

All forms of economic activity are permitted in Islam as long as they do not deviate from Islamic law. Technological advances have shifted economic activities. For example, in the past, people would go to a bank or cooperative to apply for a loan. Although people still do these activities today, many people are more interested in applying for loans through online loan services because of the easy process and requirements. Behind the convenience provided, there is a lack of transparency, high interest rates and unreasonable administration fees so that many people fall into the deception of online loan services which causes their economic situation to worsen because they cannot pay off the loan and in the end they look for ways to pay off online loan debts by applying for repeated loans through online loan applications or applying for loans through Baitul Mal. This study was conducted with the aim of discussing and finding out how the legal review of Islamic economics deals with the use of zakat, infak, and alms funds to help people who are entangled in online loan debt. The method used in this study is descriptive qualitative, namely describing, summarizing conditions, or explaining a situation being studied as it is. With data collection techniques through observation. Documentation and interviews conducted with ZIS administrators as informants. From the results of this study, it can be concluded that zakat, infak and sedekah funds at the Tuqorribul Aqsho Parungkuda mosque are carried out by means of proportional division in percentages, namely 40% of ZIS funds are distributed to the mosque, 10% for ZIS administrators' wages and 50% are used for the benefit of the community. After that, 50% of funds for the community are distributed to the community who are experiencing economic difficulties, one of which is gharimin online loans. ZIS administrators pay less attention to whether prospective recipients of ZIS funds are included in the gharimin criteria or not. By providing loan assistance to pay off Gharimin debts who are entangled in online loan debts caused by online gambling games, which of course is contrary to the principles of Islamic economics regarding things that are forbidden and prohibited such as maysir (gambling). While helping to provide loans for gharimin online loans to meet daily needs because they are forced to have no funds according to Islamic economic law is permitted.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



---

**Corresponding Author:**

Name: Muhammad Irfan Putra Ramadhan

Institution: Institut Madani Nusantara

Email: [irfanbekjul30@gmail.com](mailto:irfanbekjul30@gmail.com)

---

**1. PENDAHULUAN**

Fenomena pinjaman daring telah menjadi semakin digemari oleh masyarakat belakangan ini, terutama untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka. Pinjaman daring adalah fasilitas pinjaman yang dapat diakses melalui internet dengan persyaratan yang relatif sedikit dan tanpa jaminan yang rumit. Di beberapa negara, pemanfaatan pinjaman daring menjadi sorotan karena adanya praktik buruk dari penyedia layanan yang dapat merugikan konsumen.

Meskipun begitu, untuk mengatasi permasalahan tentang layanan pinjaman berbasis online ini, pemerintah melakukan Upaya pengawasan yang dalam hal ini adalah OJK dimana telah diatur

dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 untuk mengawasi serta mengatur kegiatan lembaga jasa keuangan, baik itu lembaga perbankan, lembaga non-bank, maupun financial technology (fintech) (Rohman 2023, 7). Guna memperkuat Upaya untuk melindungi konsumen dalam sektor jasa keuangan, OJK menerbitkan peraturan (POJK) Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di sektor jasa keuangan. Penerbitan peraturan barn ini sekaligus memperbarui POJK Nomor 1/POJK.07/2013 (Humas, 2022).

Sementara itu, dalam konteks ekonomi Islam, praktik pinjaman online pada dasarnya tidak diperbolehkan. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga telah menyatakan bahwa pinjaman online dianggap sebagai aktivitas yang melibatkan riba dan oleh karena itu diharamkan hukumnya menurut pandangan ulama (Tn., n.d.). Di dalam Islam, semua bentuk riba hukumnya haram dan dilarang hal ini karena riba membuat ketidaksetaraan dalam masyarakat. Larangan riba banyak dibahas di dalam Qur'an, salah satunya Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung" (QS. Ali-Imran: 130).

Meskipun banyak ayat yang menjelaskan bahwa praktik riba adalah haram, tapi dalam kenyataannya banyak orang masih tidak memperdulikan hal tersebut. Kemudahan yang diberikan oleh pihak penyedia layanan pinjaman online, bersama dengan kebutuhan, keadaan, dan keterpaksaan menjadi faktor yang menyebabkan masyarakat mengabaikan masalah riba. Akibatnya, Masyarakat akhirnya masyarakat terperangkap dalam praktik pinjaman online tersebut. Praktik riba dalam jasa pinjaman online menyebabkan dampak yang buruk dimana nilai suku bunga yang tinggi dan terus naik, serta biaya administrasi yang tidak jelas menyebabkan masyarakat kesulitan mengembalikan uang pinjaman (Arvante, 2022) sehingga hal ini dapat membebani Masyarakat, memperburuk keadaan mereka dan dapat menimbulkan stress.

Menurut Prof. Dr. H. Endin Nasrudin, M.Si dalam bukunya yang berjudul Psikologi Manajemen bahwa stress ialah keadaan dimana seseorang mengalami ketegangan yang disebabkan adanya kondisi-kondisi yang memengaruhi dirinya (Nasrudin, 2018).

Keadaan yang sulit mendorong masyarakat untuk mencari cara untuk melunasi utang mereka, bahkan ada yang mengajukan pinjaman tambahan kepada layanan pinjaman online lainnya guna menutupi dan melunasi utang yang telah menumpuk.

Memang bahasan mengenai praktik pinjaman online tidak ada habisnya. Karena fenomena ini, para pengurus dana zakat, infaak, sedekah (ZIS) di masjid Toqurribul Aqsho Parungkuda melakukan upaya untuk membantu masyarakat didalam kesulitannya, salah satunya dengan memberikan pinjaman atau modal usaha menggunakan dana ZIS tersebut.

ZIS atau dikenal dengan zakat, infak, sedekah merupakan hal yang tidak asing bagi kalangan masyarakat dimana ketiga hal ini menjadi salah satu instrumental dalam mengatasi kemiskinan. Munculnya lembaga-lembaga yang mengatur permasalahan zakat, infak, sedekah menjadi sebuah harapan bagi kaum duafa dan juga masyarakat kurang mampu lainnya. Akan tetapi saat ini dana ZIS digunakan bukan hanya membantu kaum dhuafa dan kurang mampu saja tetapi juga digunakan untuk membantu permasalahan ekonomi lainnya sebagai contoh membantu permasalahan masyarakat yang terjerat utang pinjaman online.

Infak dan sedekah memiliki perbedaan dengan zakat dalam hal pemberian atau pendistribusiannya dimana infak dan zakat tidak memiliki nisab dan juga syarat kepada siapa saja dana tersebut boleh disalurkan. Dalam pendistribusiannya, zakat memiliki delapan ashnaf siapa saja yang berhak menerima zakat. Salah satunya yaitu Gharimin atau orang yang berhutang. Petugas yang mengatur dana ZIS di masjid Tuqorribul Aqsho memberikan bantuan kepada masyarakat yang terjerat utang pinjaman online dengan berlandaskan pada salah satu ashnaf orang yang berhak menerima zakat yaitu Gharimin dan juga sebagai perilaku saling tolong menolong.

Pinjaman online merupakan jenis pinjaman yang dapat diajukan dan dikelola secara elektronik atau digital melalui platform dengan proses persetujuan yang lebih cepat dari pada pinjaman tradisional. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pinjaman online merupakan suatu pihak layanan jasa keuangan yang mempertemukan pihak pemberi pinjaman (lender) dan penemua pinjaman (borrower) untuk melakukan satu perjanjian pinjaman uang melalui media elektronik (OJK., n.d.).

Kemudahan dalam mengakses internet di era digital ini telah memungkinkan munculnya berbagai platform pinjaman online yang menawarkan banyak kemudahan dalam meminjam uang. Di satu sisi, platform pinjaman online memberikan kemudahan bagi orang yang membutuhkan dana cepat terutama bagi mereka yang sulit memenuhi syarat pinjaman dari lembaga keuangan seperti bank.

Tetapi, di sisi lain, pinjaman online juga menyisakan banyak permasalahan seperti terdapat biaya tersembunyi dan juga kurangnya transparansi yang diberikan oleh pemberi pinjaman. Selain itu suku bunga yang tinggi memungkinkan individu yang mengajukan pinjaman kesulitan dalam mengembalikan dana tersebut. Permasalahan yang dialami oleh individu tersebut menyebabkan keadaan ekonomi mereka memburuk. Oleh karenanya, berbagai cara dilakukan untuk dapat mengembalikan dana pinjaman dan memperbaiki keadaan ekonomi mereka salah satunya dengan mengajukan pinjaman berulang, baik mengajukan pinjaman ke platform pinjaman online lain, mengajukan pinjaman kepada kerabat atau seseorang yang memiliki harta lebih, bahkan mengajukan pinjaman ke Baitul maal.

Baitul maal terdiri dari dua kata, Baitul dan Maal. Baitul memiliki arti rumah sedangkan Maal adalah harta. Baitul Maal merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menangani atau mengelola dan mengumpulkan dana yang sifatnya amal dari Masyarakat. Baitul maal mempunyai peranan yang sangat penting untuk membangun kesejahteraan hidup masyarakat dari aspek sosial ekonomi (Sufirman, 2020). Dalam aktifitasnya sebagai penghimpun dana yang bersifat sosial, Baitul maal dituntut untuk dapat melakukan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup Masyarakat yang kurang mampu.

Dana zakat, infak, dan sedekah merupakan harta yang dikeluarkan secara sukarela dengan tujuan untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Secara umum, zakat, infak, sedekah merupakan bagian penting dari praktik kebaikan dan solidaritas sosial dalam Islam. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat secara keseluruhan.

Dana infak dan sedekah dapat diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan. Sementara zakat tidak semua orang bisa menerimanya. Terdapat kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh penerima zakat. Islam menjelaskan ada delapan golongan yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, Amil, Mu'allaf, Riqob, Gharimin, Fisabilillah dan Ibnu sabil. Orang yang memiliki utang disebut dengan Gharimin dalam Islam. Gharimin berhak menerima zakat. Akan tetapi, orang yang memiliki utang dan mengajukan pinjaman online belum tentu dapat dikatakan Gharimin. Terdapat beberapa prinsip utama di dalam fiqih muamalah yang mana berkaitan dengan hukum ekonomi Islam. Prinsip ini menjadi landasan dalam setiap aktivitas transaksi atau kegiatan perekonomian Islam. Hukum ekonomi syariah menggaris bawahi adanya keadilan, keseimbangan serta keberkahan dalam semua aspek ekonomi.

Beberapa prinsip hukum ekonomi syariah diantaranya : 1) Ketuhanan ( Ilahiyah ) dimana setiap kegiatan apapun yang menyangkut hukum ekonomi harus berlandaskan pada nilai ketuhanan, 2) Amanah, dimana kegiatan ekonomi harus dilakukan berdasarkan saling percaya, jujur serta bertanggung jawab, 3) Mashlahat, dimana kegiatan ekonomi tidak menimbulkan kerusakan melainkan menimbulkan manfaat bagi masyarakat, 4) Keadilan, yaitu aktivitas ekonomi harus mengedepankan keadilan dan tidak merugikan orang lain dan 5) Terhindar dari yang haram baik itu zatnya maupun bagaimana cara memperolehnya. Seperti menghindari riba, dimana setiap transaksi harus didasarkan pada kesepakatan yang jelas dan tidak memberatkan sebelah pihak (Soemitra, 2019).

Dalam hukum ekonomi syariah, semua bentuk bunga ataupun tambahan yang tidak adil adalah haram hukumnya. Selanjutnya menghindari maysir dan Qimar yang keduanya merupakan praktik perjudian atau spekulasi yang tidak memberikan manfaat nyata. Serta menghindari gharar, dimana gharar mengacu pada ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam kegiatan transaksi. Dalam ekonomi syari'ah setiap transaksi haruslah jelas karena hal ini dapat melindungi masyarakat dari kerugian. Secara keseluruhan, hukum ekonomi syari'ah menciptakan suatu system ekonomi yang merujuk pada nilai keadilan, moral dan juga kemanusiaan.

Hukum ekonomi syari'ah merujuk pada landasan kuat dalam ajaran agama Islam dimana landasan ini didasarkan pada sumber-sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an, sunnah dan ijma (Jaih Mubarak, Khotibul Umam, Destri Budi, Veri Antoni, Kesumawati, 2021). Al-Qur'an menjadi sumber utama hukum Islam dan menjadi pedoman di berbagai aspek kehidupan termasuk dalam permasalahan muamalah atau ekonomi syari'ah. Dalam bidang ekonomi, Al-Qur'an memberikan pedoman mengenai permasalahan perdaganagn (jual-beli), larangan riba, larangan menghamburkan harta dan lain sebagainya (Hijaz, 2010).

Salah satu ayat Qur'an yang sering dikutip dalam konteks hukum ekonomi syari'ah ialah QS. Al-Baqarah ayat 275-279 dan Ali-Imran ayat 130 yang membahas tentang larangan riba dalam bertransaksi dan mendorong melakukan transaksi yang adil. Sumber yang kedua yaitu sunnah yang menjadi salah satu landasan atau sumber hukum Islam selain Al-Qur'an. Itu pun berlaku bagi hukum ekonomi syari'ah yang bersumber dari sunnah Nabi Muhammad SAW yang memberikan penjelasan tentang perinciannya seperti menerangkan bentuk-bentuk riba dan ekonomi yang diharamkan dan diharamkan (Hijaz, 2010). Selain Al-Qur'an dan sunnah, terdapat ijma' yang digunakan untuk membentuk pandangan kolektif umat muslim mengenai praktik-praktik ekonomi yang sesuai dengan nilai Islam.

## 2. METODE

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif secara bahasa bersifat menggambarkan, meringkaskan kondisi, atau memaparkan suatu keadaan yang diteliti dengan apa adanya (Ibrahim 2015, 62). Sementara pendekatan kualitatif yaitu memfokuskan pada analisis data secara detail guna memperoleh hasil penelitian yang baik dan berkualitas (Ibrahim, 2015). Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu berlokasi di masjid Tuqorribul Aqsho dan daerah sekitar masjid tersebut yang beralamat di Kp. Suka Asih Rt/Rw 003/005, Desa. Parungkuda, Kec. Parungkuda. Terdapat dua sumber data yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang memuat informasi atau fakta yang berkaitan dengan penelitian. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama di lapangan. Sumber pertama dalam penelitian ini yaitu pihak pengurus dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) di masjid Tuqorribul Aqsho Desa Parungkuda dan juga beberapa pihak terkait yang terjerat hutang pinjaman online di Desa Parungkuda, Kecamatan Parungkuda. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua dilapangan atau didapat secara tidak langsung. Data sekunder merupakan data pendukung akan tetapi keberadaannya dapat membantu melengkapi dan memperjelas hasil dari penelitian. Data sekunder didapat dari buku-buku hukum Islam yang berkaitan dengan zakat, infak, sedekah. Buku yang memuat informasi mengenai pinjaman online, serta artikel atau jurnal skripsi yang relevan dengan judul penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati keadaan atau situasi lokasi penelitian secara langsung. serta peneliti berperan sebagai pengamat saja. Jenis observasi ini disebut dengan observasi non partisipan. Proses pengumpulan data melalui wawancara dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara tak terstruktur atau wawancara mendalam (in-depht interview) artinya peneliti memberikan pertanyaan utama sebagai pembuka dan nara sumber memberikan jawabannya. Lalu pertanyaan selanjutnya muncul dari hasiljawaban-jawaban narasumber. Teknik pengumpulan data dokumentasi dilakukan dengan cara

melihat dan mendapatkan informasi dari catatan-catatan, foto, dokumen-dokumen, maupun data yang terdapat di dalam server dan kemudian mencatat hasil dari data-data yang telah diperoleh tersebut. Analisis dalam penelitian kualitatif melibatkan tiga komponen yang saling berinteraksi yaitu reduksi data atau data *reduction*, penyajian data atau data *display*, dan juga tarikan kesimpulan serta verifikasi atau *conclusion*.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

ZIS (zakat, infak, sedekah) merupakan lembaga yang bertugas atau memiliki peran dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, infak dan sedekah. ZIS memiliki peran penting yaitu dapat mengentaskan kemiskinan serta mendorong keadilan sosial. Karena ZIS memiliki peran penting inilah yang membuat ketua dan para pengurus DKM di Masjid Tuqorribul Aqsho membentuk program ZIS di Kp. Suka Asih, Desa Parungkuda.

Pembentukan program ZIS ini di awasi oleh Ketua DKM Bapak Irma Irtadarima serta dikelola oleh ketua RT, ketua RW dan beberapa warga setempat, serta program ZIS tidak dibentuk di bawah naungan BAZNAS. Pada awalnya, ketua DKM mendapat inspirasi dari program ZIS yang dibuat oleh rekannya yaitu pimpinan pondok pesantren Al-Amin, Cicurug.

Memperbaiki keadaan ekonomi masyarakat, membantu masyarakat yang sakit dan kurang mampu menjadi tujuan pembentukan ZIS. Selain itu, pembentukan ZIS diharapkan dapat mengurangi minat Masyarakat dalam mengajukan pinjaman uang di aplikasi pinjaman online ataupun di koperasi simpan pinjam (KOSIPA). Setelah musyawarah yang dilakukan oleh ketua dan pengurus DKM Tuqorribul Aqsho serta beberapa masyarakat, tepatnya pada tanggal 27 September 2020 ZIS resmi di bentuk.

Program ZIS merupakan program yang dibuat oleh para tokoh Masyarakat di Kp. Suka Asih dengan tujuan untuk kemaslahatan Masyarakat sekitar. Pada awal pembentukan ZIS mendapat respon yang cukup baik dari Masyarakat. Ini dibuktikan dengan jumlah dana yang terkumpul di minggu pertama yang mencapai kurang lebih Rp 1.500.000. Pengumpulan dana ZIS dilakukan empat kali dalam satu bulan yaitu di hari minggu pagi. Setiap rumah diberi satu wadah kecil berbentuk tabung yang nantinya diisi uang untuk ZIS. Tabung tersebut disimpan di ventilasi pintu atau ditempat tertentu.

Sebelum melakukan pengumpulan dana, petugas akan memberikan pemberitahuan melalui speaker masjid bahwa akan dilakukan pengambilan uang ZIS. Oleh karena itu, ketika para petugas datang ke setiap rumah warga, petugas dapat langsung mengambil uang yang sudah disimpan di tabung yang sudah diberikan.

Besarnya uang yang warga berikan beragam karena petugas tidak memberikan batas minimum yang harus warga sumbangkan. Adapun jumlah minimal yang mereka berikan biasanya sebesar Rp. 5.000. Dalam kurun waktu tiga tahun dimulai dari tahun 2020 sampai tahun 2023, dana ZIS yang telah terkumpul mencapai kurang lebih Rp. 100.000.000. Akan tetapi sebagian dana tersebut sudah digunakan untuk kepentingan Bersama Masyarakat dan bagi orang yang membutuhkan.

Masjid merupakan tempat ibadah. Akan tetapi masjid juga dapat berfungsi sebagai wadah berkembangnya ekonomi syariah yaitu dengan memberdayakan umat muslim yang ada di masjid lewat ekonomi syariah (Yuliani, 2019). Salah satu contohnya yaitu seperti yang dilakukan ketua DKM masjid Tuqorribul Aqsho, pengurus masjid serta tokoh Masyarakat untuk membentuk program ZIS sebagai jalan untuk dapat memperbaiki kualitas ekonomi Masyarakat sekitar.

Dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) di Masjid Tuqorribul Aqsho Parungkuda diperoleh dari dana yang dikumpulkan dari Masyarakat Kp. Suka Asih. Proses pengumpulan dana ZIS dimulai dengan kesadaran Masyarakat akan kewajiban mereka untuk membantu sesama yang kurang beruntung.

Para petugas menghimpun dana ZIS dengan cara datang ke setiap rumah warga yang dilakukan sekali dalam satu minggu, tepatnya setiap hari minggu di mulai pukul depalan pagi. Adapun penyaluran dana ZIS dilakukan dengan metode pembagian proporsional.

Tabel 1. Pembagian Proporsional Dana ZIS

NO	ALOKASI DANA ZIS	PORSI
1	Bantuan kepada Warga yang Membutuhkan	50%
2	Masjid Tuqorribul Aqsho	40%
3	Upah Petugas ZIS	!0%

Sebanyak 40% dana ZIS dialokasikan untuk masjid, 50% digunakan untuk memberikan bantuan kepada Masyarakat yang membutuhkan, dan 10% diberikan sebagai upah untuk petugas penghimpun dana. Dari hasil wawancara dengan pihak bendara ZIS Thu Ela menuturkan bahwa pembagian proporsional ini dilakukan setiap minggunya.

Dana yang dialokasikan untuk masjid sebesar 40% digunakan untuk kepentingan masjid, baik itu untuk membeli speaker, kipas angin untuk di simpan didalam masjid, memperbaiki masjid, listrik, air, ataupun memberi upah bagi pengurus masjid serta digunakan juga untuk peringatan hari besar Islam (PHBI). Untuk 10% dana yang diberikan kepada petugas penghimpun dana atau upah, diberikan setiap setahun sekali. Waktu pembagiannya dua minggu sebelum hari raya Idul Fitri. Dari setiap minggunya, dana yang sudah terkumpul akan dikurangi 10% sebagai upah bagi petugas, kemudian dibagi sesuai jumlah petugas penghimpun dana pada saat itu. Dapat dilihat tabel di bawah ini.

Tabel 2. Penghitungan Upah Petugas Penghimpun Dana ZIS

LAPORAN KEUANGAN ZIS RT RW					
Tanggal	Deskripsi	Masuk	Pemnpul 10%	.Jnmlah Pemupul	Upah per minggu
5121/2023	Pendapatan RT 02	564000	Rp 127,100	3	Rp 42,367
	Pendapatan RT 03	707000			
	Total	!1271000			
5128/2023	Pendapatan RT 02	459,000	Rp 97,900	4	Rp 24,475
	Pendapatan RT 03	520000			
	Total	979,000			
5141/202.J	Pendapatan RT 02	411500	Rp 79,200	4	Rp 19,800
	Pendapatan RT 03	380*500			
	Total	792000			
6/18/20-23	Pendapatan RT 02	466500	Rp 110,950	3	Rp 36,983
	Pendapatan RT 03	643000			
	Total	!1109500			
7/16/2023	Pendapatan RT 02	470000	Rp 92-,000	3	Rp 30,667
	Pendapatan RT 03	450000			
	Total	920000			
7123/2023	Pendapatan RT 02	513500	Rp 89,650	4	Rp 22,413
	Pendapatan RT 03	383000			

LAPORAN KEUANGAN ZIS RT RW					
Tanggal	Deskripsi	Masuk	Pemnpul 10%	Jumlah Pemupul	Upah per minggu
	Total	896500			
7/30/2023	Pendapatan RT 02	513000	Rp 96,900	3	Rp 32,300
	Pendapatan RT 03	456000			
	Total	969000			
8/6/202.J	Pendapatan RT 02	442000	Rp 83,300	4	Rp 20,825
	Pendapatan RT 03	391000			
	Total	833000			

Karena petugas ZIS hanya menenma upah setahun sekali, ada beberapa petugas yang terkadang mengambil pinjaman uang dari dana ZIS tersebut untuk kebutuhan mendesak. Adapun cara mereka mengembalikan pinjaman tersebut yaitu dengan memotong dari upah saat mereka melakukan penghimpunan dana.

Sementara itu, 50% dana yang disalurkan untuk warga yang membutuhkan misalnya seperti santunan untuk anak yatim dan dhuafa, orang sakit dan pengobatan gratis, keluarga yang ditinggal meninggal oleh anggota keluarganya, pinjaman kebajikan (modal usaha dan biaya berobat), dan Gharimin.

Berikut penjelasan lebih rinci terkait pendistribusian 50% dana ZIS untuk warga yang membutuhkan. Santunan anak yatim dan Dhuafa. Islam sangat mendorong dan menganjurkan umatnya untuk menyayangi dan menyantuni anak yatim dan juga kaum dhuafa. Memberikan santunan kepada mereka merupakan perbuatan yang mulia dan akan mendatangkan pahala. Tidak semua orang mendapatkan kasih sayang yang seharusnya dan juga hidup dalam kondisi serba kekurangan. Oleh sebab itu, Rasulullah mendorong umatnya untuk senantiasa berbagi dan peduli terhadap anak yatim dan dhuafa terutama di bulan-bulan tertentu seperti bulan Ramadhan dan bulan Muharam. Di Kp. Suka Asih dalam setahun sekali yaitu di bulan Ramadhan, ketua DKM memfasilitasi Masyarakat yang ingin memberikan zakat fitrah dan juga zakat maal di Masjid Tuqorribul Aqsho.

Setelah zakat terkumpul, para pengurus masjid mendistribusikan zakat terebut kepada orang yang masuk ke dalam kategori penerima zakat beberapa diantaranya anak yatim dan kaum dhuafa. Apabila dana zakat dikira masih kurang cukup, maka para pengurus masjid sekaligus petugas ZIS akan mengambil dana dari 40% dana ZIS yang di infakkan ke masjid dan diambil Sebagian untuk disumbangkan kepada anak yatim dan kaum dhuafa. Jadi, untuk 40% dana yang di infakkan ke masjid dari dana ZIS itu selain digunakan untuk membayar tagihan listrik, arr, kebersihan, pengurus masjid, serta digunakan untuk menambah kekurangan dana untuk memberi santunan terhadap anak yatim dan kaum dhuafa dan juga digunakan untuk menutupi kekurangan dana saat peringatan hari besar Islam.

Setiap bulannya ZIS membantu mmbayar biaya pengobatan bagi orang yang sakit. Lebih dari 10 orang warga setiap bulannya pergi ke klinik pengobatan. Besarnya bantuan yang diberikan bagi orang yang sakit itu berbeda. Untuk orang yang membutuhkan perawatan seperti menginap di rumah sakit, diberi bantuan sebesar Rp. 150.000. Sedangkan warga yang melakukan pengobatan di klinik mendapat bantuan sebesar Rp. 60.000.

Untuk pengobatan di klinik, petugas ZIS sudah bekerja sama dengan salah satu klinik terdekat. Warga mendapatkan bantuan pengobatan gratis hanya jika melakukan pengobatan di klinik yang sudah di tetapkan dan bekerja sama dengan pengurus ZIS. Jenis obat yang diberikan kepada warga yang menggunakan pengobatan gratis dari ZIS berbeda dengan obat yang diberikan

kepada pasien yang membayar dengan harga normal. Jika pengguna program pengobatan gratis ini ingin mendapatkan suntikan atau sakit yang diderita biaya pengobatannya melebihi dana yang diberikan, maka orang tersebut akan membayar kekurangan dari biaya itu.

Selain bantuan untuk warga yang sakit, dana ZIS digunakan untuk memberi santunan bagi keluarga yang telah ditinggal mati oleh anggota keluarganya. Besarnya bantuan yang diberikan yaitu sebesar Rp. 300.000. bantuan ini diberikan sebagai bentuk belasungkawa terhadap anggota yang di tinggalkan. Pinjaman kebajikan (Qard Hasan) yang diberikan meliputi pinjaman modal usaha dan pinjaman untuk biaya berobat ataupun melahirkan. Pinjaman modal usaha diberikan agar Masyarakat mampu meningkatkan motivasi dalam memperbaiki keadaan perekonomian keluarganya (Siti Qomariyah, 2019) sehingga Masyarakat berpikir bahwa ada kepedulian dari pengurus ZIS terhadap keadaan mereka dengan memberikan bantuan pinjaman modal usaha. Pinjaman kebajikan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup Masyarakat yang kurang mampu. Dari wawancara yang dilakukan dengan Thu Wulan selaku sekretaris ZIS bahwa dana yang diberikan kepada warga yang mengajukan pinjaman baik untuk modal usaha ataupun biaya untuk melahirkan yaitu bervariasi. Paling sedikit pinjaman yang diberikan yaitu Rp. 200.000 dan paling besar yaitu Rp. 5.000.000.

Sebelum menyerahkan dana tersebut, pihak petugas ZIS akan memperhatikan beberapa hal dari calon peminjam untuk mengurangi resiko pengembalian dana yang macet. Pihak petugas akan menanyakan mengenai kondisi ekonomi dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan sebagai mana mestinya sesuai maksud awal saat mengajukan pinjaman. Petugas juga akan menanyakan mengenai kemampuan calon peminjam dalam mengembalikan dana ZIS tersebut.

Sementara itu petugas tidak terlalu mengalami kesulitan untuk mencari informasi mengenai latar belakang atau Riwayat calon peminjam dikarenakan calon peminjam merupakan warga sekitar dan bukan warga diluar dari RT 02 dan Rt 03. Petugas menjadikan latar belakang peminjam sebagai acuan untuk mengambil keputusan. Apabila calon peminjam memiliki latar belakang atau Riwayat bagus dalam mengembalikan pinjaman, maka petugas akan memutuskan untuk memberikan bantuan pinjaman. Dan jika calon peminjam memiliki Riwayat buruk, maka petugas akan menolak untuk memberikan bantuan.

Dana ZIS digunakan untuk membantu Masyarakat yang membutuhkan yaitu salah satu diantaranya ialah membantu memberi pinjaman untuk orang yang memiliki utang. Petugas ZIS akan memberikan pinjaman untuk Gharimin yang memiliki kategori Gharimini demi kemaslahatan atau memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya, misalnya berutang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk biaya anak sekolah.

Dari tahun 2020 hingga 2023 tercatat ada 27 orang warga yang mengajukan pinjaman dari dana ZIS. Pinjaman yang diajukan dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar utang di toko kelontong.

Peminjam akan mendatangi rumah ketua atau bendahara ZIS dan mengajukan pinjaman. Petugas akan memastikan kepada calon peminjam bahwa dana akan digunakan sesuai dengan semestinya. Petugas meminta calon peminjam untuk menunggu dan mengkonfirmasi kembali apabila petugas menyetujui atau tidak untuk memberikan pinjaman.

Sebelum memberikan pinjaman kepada Gharimin, petugas akan melakukan musyawarah terlebih dahulu dan meminta saran kepada pengawas ZIS Bapak Irma. Petugas akan melihat karakter, latar belakang serta keadaan ekonomi calon peminjam untuk membuat keputusan. Setelah dirasa calon penerima termasuk kategori Gharimin, petugas akan memberikan bantuan pinjaman. Akan tetapi dari 27 orang warga yang mengajukan pinjaman, tiga orang diantaranya merupakan gharimin pinjaman online. Gharimin A mengandalkan gaji pemberian dari suami akan tetapi karena memiliki anak yang berjumlah enam orang dengan usia anak paling besar 15 tahun dan paling kecil usia 2 tahun sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarganya.

Dua orang peminjam lainnya yaitu gharimin B sering mengajukan pinjaman online selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari juga untuk memenuhi keinginan pribadinya untuk membeli

barang-barang tertentu. Sementara untuk gharimin C untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selalu mengajukan pinjaman kepada perorangan yang memiliki harta lebih, ke koperasi simpan pinjam, ataupun ke rentenir dan aplikasi pinjaman online. Gharimin B dan gharimin C mengajukan pinjaman berulang untuk menutupi utang yang lainnya. Khusus untuk gharimin C dimana keadaan perekonomian rumah tangganya yang terns memburuk apalagi setelah terjatut utang karena permainan judi online (slot).

Melihat kondisi dari tiga warga ini, petugas ZIS memutuskan untuk memberikan bantuan pinjaman untuk membayar utang kepada ketiga gharimin tersebut. Sebenarnya petugas merasa ragu untuk memberikan bantuan pinjaman kepada gharimin B dan gharimin C karena mereka berutang bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari melainkan untuk kebutuhan sekunder dan judi online. Namun, mengingat kondisi ekonomi gharimin B dan C yang memburuk khususnya gharimin C Ketika para penagih utang yang terns berdatangan setiap harinya, serta kekhawatiran tentang keamanan data yang tersebar oleh pihak aplikasi pinjaman online, petugas setelah melakukan diskusi serta memutuskan untuk memberikan bantuan kepada gharimin B dan gharimin C. Bantuan tersebut berlandaskan pada prinsip tolong menolong dengan harapan agar ketiga warga tersebut berhenti mengajukan pinjaman baik itu secara online maupun kepada rentenir. Prinsip tolong menolong itu mengacu pada auat Al-qur'an yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya ". (Qs. Al-Maidah : 2).

Selain itu diriwayatkan dari Musadad, diriwayatkan dari Mu'tamar, dari Anas: "Anas berkata: Rasulullah bersabda: Bantulah saudaramu, baik dalam keadaan sedang berbuat zhalim atau sedang teraniaya. " Anas berkata: "Wahai Rasulullah, kami akan menolong orang yang teraniaya. Bagaimana menolong orang yang sedang berbuat zhalim?" Beliau menjawab: "Dengan menghalanginya melakukan kezhaliman. Itulah bentuk bantuanmu kepadanya.

Jadi dengan mengacu pada ayat dan hadist diatas, pengurus ZIS mengambil keputusan untuk membantu ketiga gharimin pinjman online tersebut. Orang berilmu membantu orang lain dengan ilmunya. Orang kaya membantu dengan kekayaannya. Dan baiknya kaum Muslimin menjadi satu tangan dalam membantu orang yang membutuhkan (Sugesti, 2019).

Jumlah pinjaman yang diberikan dibatasi. Pinjaman dana paling besar yang pemah diberikan yaitu Rp.2.000.000. Selain pinjaman untuk membayar cicilan utang, para gharimin diberi pinjaman modal usaha sehingga para gharimin memiliki penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Zakat merupakan ibadah dan sekaligus muamaalah yang telah diatur berdasarkan Al-qur'an dan Sunnah atas dasar pertimbangan kemaslahatan umat. Zakat dalam ekonomi Islam pada umumnya merupakan hal yang berperan dalam meningkatkan sosial ekonomi masyarakat Islam dan golongan a hnaf pada khususnya. Salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam yang mengandung asas keadilan ialah untuk memberdayakan umat dengan cara mendistribusikan zakat, infaq dan sedekah, karena mengingat salah satu tujuan zakat ialah untuk mensejahterakan umat (Fadhil, 2021).

Mengingat dalam pendistribusiannya bahwa zakat berbeda dengan infak dan sedekah dimana zakat tidak dapat di distribusikan kepada semua orang tanpa melihat beberapa kriteria. Terdapat aturan jelas didalam Islam terhadap siapa saja yang berhak menerima zakat (Mardani., 2012).

Seperti yang dijelaskan oleh Dr Mardani dalam bukunya yang berjudul Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (2016) bahwa zakat harus di distribusikan kepada mereka yang

masuk ke dalam delapan golongan penerima zakat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Al-qur'an surat At-Taubah ayat 60. Pendistribusiannya juga harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan, pemerataan dan kewilayahan.

Melihat keputusan yang diambil oleh pengurus ZIS untuk membantu gharimin pinjaman online. Sebenarnya Endy Astiwaro selaku anggota Dewan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan bahwa dana zakat dapat disalurkan kepada korban pinjaman online dengan syarat tertentu yaitu mereka yang mengalami kesulitan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya menyebabkan mereka melakukan suatu transaksi pinjaman dengan penyedia jasa pinjaman online.

Keputusan pengurus ZIS membantu memberikan bantuan pinjaman untuk gharimin A telah sesuai dengan syariat Islam. Dimana gharimin A merupakan gharimin yang memiliki utang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta untuk biaya sekolah anak-anaknya.

Imam Al-Qaradawi merujuk pada tiga mazhab (Maliki, Syafi'i, Hambali) menetapkan gharim ke dalam dua kategori yaitu untuk kepentingan dirinya sendiri (li maslahat nafsih) dan untuk kepentingan orang lain (li maslahat ghairih) (Hardi, 2021).

#### 4. KESIMPULAN

Hukum ekonomi Islam meninjau terhadap bantuan yang diberikan oleh pengurus ZIS untuk gharimin pinjaman online untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sangat diperbolehkan. Hal ini didasarkan pada prinsip hukum ekonomi Islam yaitu sebagai bentuk kepedulian sosial. Sementara pemberian bantuan dana ZIS untuk gharimin pinjaman online akibat permainan judi online memiliki beberapa aspek yang harus diperhatikan yaitu dana zakat harus diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Sementara orang yang berhutang karena judi tidak termasuk ke dalam golongan penerima zakat. Hal lainnya yang harus diperhatikan ialah dari prinsip kepedulian sosial. Membantu orang yang mengalami kesulitan merupakan bentuk kepedulian akan tetapi perlu di pertimbangkan dalam memberikan bantuan, karena perjudian (judi) di dalam Islam sebagai aktivitas yang haram dan dilarang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *The Impact of Online Loan Problems and Legal Protection for Online Loan Consumers*, 2(1).
- Fadhil, M. (2021). *Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah Di Baitul Maal Hidayatullah (BMT) Kota Bengkulu Dalam Meningkatkan Program Pesantren Mahasiswa*. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Hardi, E. A. (2021). *Gharim Sebagai Penerima Zakat Perspektif Yusuf Al- Qaradawi*. Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Hijaz, M. K. (2010). *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam*. 15(1).
- Humas. (2022). OJK Terbitkan Aturan Baru Perlindungan Konsumen. *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*.
- Ibrahim. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*. (Dr. M. Edi Kumanto (ed.)).
- Jaih Mubarak, Khotibul Umam, Destri Budi, Veri Antoni, Kesumawati, S. (2021). Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1. In *Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia*.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Kencana.
- Nasrudin, E. (2018). *Psikologi Manajemen*. CV PUSTAKA SETIA.
- OJK. (n.d.). *Financila Technoogy P2P Lending*.
- Siti Qomariyah, D. (2019). *Pemberdayaan Kelompok Ibu-Ibu Rumah Tangga Melalui Pengembangan Usaha Aneka Kue Berbahan Talas Di Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman*.
- Soemitra, A. 2019. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Kencana.
- Sufirman. (2020). *Mekanisme Optimalisasi Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Zakat Infaq Dan Sedekah Di Baitul Mal Wa Tamwil*. Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Sugesti, D. (2019). *Mengulas Tolong Menolong Dalam Perspektif Islam*. 14.
- Tn. (n.d.). *Begini Hukum Pinjol Dalam Islam: Jangan Sampai Terlana!* CNBC Indonesia.
- Yuliani, M. (2019). *Konsep Divisi Ekonomi Masjid Berbasis Teknologiindustri 4.0*.